

Perubahan RKPD 2025

2025

Perbup Kulon Progo No. 15, BD 2025/No. 15, 3 Hlm

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025

ABSTRAK	:	-	Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja pemerintah daerah agar selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. - Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 tahun. - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan : a. rancangan akhir perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025; kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025; prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 28 Mei 2025.
		-	LAMPIRAN 362 HLM.